

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemungutan zakat terhadap PNS dilakukan oleh Bendahara Gaji pada setiap SKPD. Terkait gaji yang dipotong untuk zakat ini tidak dipukul rata untuk semua PNS, namun berdasarkan pangkat dan jabatan masing-masing PNS. Gaji PNS yang dipotong hanyalah mereka yang golongan II/c keatas sedangkan mereka yang golongan I/a sampai II/b tidak dikenakan wajib zakat gaji karena gaji yang mereka terima tidak sampai senishab hal ini merujuk kepada Surat Edaran Nomor: 451.04/Kesra-2009 Perihal: Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Padang. Sebagaimana ketentuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai 85gram dengan kadar zakat 2,5%. Namun demikian pada kenyataannya di Kota Padang pemungutan zakat dari gaji PNS setiap bulannya yang bergolongan II/c keatas tersebut, banyak diantara mereka yang gajinya tidak sampai nisab namun harus wajib zakat karena peraturan. Walaupun gaji yang mereka terima sebelum pemungutan sampai senishab namun

setelah pemungutan tersebut ada diantaranya yang minus menerima gaji karena pemungutan dan mereka tetap wajib zakat. Hal tersebut tentunya menimbulkan persoalan terhadap pihak yang dikenai wajib zakat bahkan jika keadaannya demikian tentunya mereka adalah pihak yang wajib menerima zakat juga.

2. Hambatan dalam pelaksanaan pemungutan zakat dari gaji PNS ini adalah beberapa PNS yang dipotong gajinya untuk zakat belum sampai senisab yakni 94 gram emas murni serta beberapa PNS menginginkan pemungutan zakat ini dilakukan setelah dipotong kebutuhan pokok terlebih dahulu. Didalam Surat Edaran Nomor: 451.04/Kesra-2009 Perihal: Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Kota Padang tidak dijelaskan BAZNAS atau UPZ meminta kepada bendahara untuk membantu mengumpulkan zakat PNS pada setiap SKPD karena BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri agama.

B. SARAN

Adapun saran penulis terhadap permasalahan yang diangkat adalah sebagai berikut:

1. Pemotongan gaji PNS Daerah untuk zakat hendaknya diperjelas agar pelaksanaannya dapat berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan. Terkait Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 yang menyatakan bahwasanya pemungutan zakat gaji ini berlaku bagi seluruh PNS Kota

Padang, hendaknya ditambahkan dengan pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam sehingga wajib zakat disini jelas hanyalah mereka PNS yang beragama Islam saja.

2. Pemungutan zakat yang seharusnya dilakukan oleh UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) sebagai pembantu BAZNAS mengumpulkan zakat pada Instansi Pemerintah tidak berfungsi karena pemungutan dilakukan oleh Bendahara gaji pada setiap SKPD berdasarkan Surat Edaran Walikota Padang Nomor: 451.04/Kesra-2009 Perihal: Pengoptimalkan Pengumpulan Zakat PNS Dilingkungan Pemerintah Kota Padang yang ditujukan kepada Para asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Dir.PDAM-RSUD dan Camat se Kota Padang, yang di dalamnya tidak dijelaskan bahwa UPZ memberikan kewenangannya kepada Bendahara gaji di setiap SKPD untuk memungut zakat gaji PNS.
3. Pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu ditingkatkan lagi oleh Komisi Pengawas BAZNAS Kota Padang agar tidak ada lagi keluhan-keluhan pihak lain.
4. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan terkait pemungutan gaji PNS untuk zakat di Kota Padang hendaknya direvisi dan disesuaikan dengan Undang-Undang Pengelolaan Zakat yang baru agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan sebagai mana mestinya.

5. Seharusnya Instansi terkait memberikan kebebasan kepada PNS untuk menyalurkan zakat profesinya sendiri kepada orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut.

